

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**  
**SENIN, 14 JUNI 2021**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Museum Maritim Indonesia  
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 – Jakarta Utara

3. **Peserta Rapat :**

- a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, 20 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut "Pemegang Saham")
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) butir (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
- e. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

4. **Undangan**

Undangan yaitu yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

5. **Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**6. Pimpinan Rapat :**

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- b. Sesuai dengan Ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan :
  - i. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan Kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - iii. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

**7. Kuorum Rapat :**

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Untuk Mata Acara RUPS Tahunan ke-5 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana, dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

8. **Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:**

Bahwa Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat yang dimuat di situs web penyedia e-RUPS (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, pada hari Jumat, 21 Mei 2021.

Dengan ini kami sampaikan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

9. **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

10. **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

11. **Tanya Jawab:**

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan. Khusus untuk mata acara RUPS Tahunan ke-5 tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan, karena bersifat pelaporan.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat yang Ditunjuk**"), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin rapat tersebut harus diserahkan kembali oleh Pimpinan Rapat yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat

sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.

- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Mei 2021 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak hadir, memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat ini.
- e. Kecuali Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara Rapat terdiri dari 2 (dua) sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya.
- f. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- g. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi: i) nama pemegang saham; ii) jumlah saham yang diwakilinya; dan iii) pertanyaan atau tanggapan/pendapatnya. Formulir pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
- h. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- i. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi pemegang saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- j. Pertanyaan dan/atau pendapat akan dijawab atau ditanggapi bilamana menurut Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk, pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan sesuai dan berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- k. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi/Pejabat Eksekutif atau profesi penunjang untuk menjawab atau menanggapi

pertanyaan dan/atau pendapat.

- l. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat, yang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- m. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.

## 12. Keputusan rapat :

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui:
  1. Untuk mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 dan untuk mata acara RUPS Luar Biasa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS
  2. Untuk Mata Acara RUPS Tahunan ke-5 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2019, dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.
- d. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Jika Pemegang Saham hadir setelah kuorum Rapat ditetapkan, maka suaranya tidak dihitung dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

## 13. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk

sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda kecuali bagi:

- i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan; dan
  - ii. Manager Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- i. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan memberi tanda pada kartu suara sesuai dengan pilihannya dan kemudian menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
  - ii. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Hasil penghitungan suara pemegang saham yang dilakukan melalui sistem eASY KSEI, akan digabung dengan hasil penghitungan suara pemegang saham yang hadir langsung ke dalam ruang Rapat.
- f. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris untuk mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

14. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.

15. Selama rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya rapat dan mengaktifkan telepon selular dalam mode senyap (*silent*) selama berlangsungnya Rapat.

16. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

17. Tanda Peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.

**18. Informasi Tambahan:**

Untuk tetap mengedepankan hak Pemegang Saham di tengah upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) dengan menghindari keramaian, maka terdapat beberapa prosedur

dalam penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- a. Pembatasan Kehadiran. Sejalan dengan rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan (“Kementerian”) Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan membatasi kehadiran bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan perjalanan luar negeri atau berasal/transit di Negara lain sebelum masuk ke Indonesia selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat sesuai dengan informasi terkini dari World Health Organization (WHO).
- b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharuskan mengenakan masker selama berada di area dan tempat Rapat. Masker akan disediakan di meja registrasi.
- d. Pengukuran Suhu Tubuh. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang suhu tubuhnya 37,30 derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri Rapat. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang suhu tubuhnya 37,30 derajat Celcius atau lebih, direkomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
- e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
- f. Kebijakan Tidak Berjabat Tangan, bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham serta seluruh peserta Rapat agar tidak berjabat tangan dan dapat menyapa dengan cara santun lainnya (menangkupkan tangan “Namaste” atau membungkukkan badan “Bow”).
- g. Hand Sanitizer akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat.
- h. Perseroan sangat menyarankan para Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri untuk menunjuk kuasa (proxy) yang berasal dari Indonesia yang tidak memiliki sejarah perjalanan ke luar negeri seperti yang disebutkan pada bagian “Pembatasan Kehadiran” diatas selama 14 (empat belas) hari terakhir sebelum tanggal Rapat.
- i. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

19. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat

**PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk**

Jakarta, 14 Juni 2021